



TENTARA NASIONAL INDONESIA
PERATURAN PANGlima TENTARA NASIONAL INDONESIA
NOMOR 74 TAHUN 2018
TENTANG
PENGELOLAAN DANA *REIMBURSEMENT* DI LINGKUNGAN
MARKAS BESAR TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PANGlima TENTARA NASIONAL INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketertiban dunia, Indonesia berperan aktif dalam penugasan perdamaian di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan mengirimkan satuan tugas Kontingen Garuda ke negara-negara yang terlibat konflik;
 - b. bahwa untuk mendukung kebutuhan biaya operasional Satgas baik perawatan personel maupun materiel dibiayai oleh PBB yang realisasinya ditanggulangi terlebih dahulu oleh TNI dan diadakan penggantian oleh PBB dalam bentuk dana *reimbursement* sesuai dengan indeks yang telah disepakati antara TNI dan PBB;
 - c. bahwa Peraturan Panglima TNI Nomor 68 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Dana *Reimbursement* di Lingkungan Unit Organisasi Markas Besar Tentara Nasional Indonesia sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan organisasi TNI dan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Panglima TNI tentang Pengelolaan Dana *Reimbursement* di Lingkungan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi TNI sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi TNI;
7. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2015 tentang Pengiriman Penugasan Pemeliharaan Perdamaian;
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Panglima TNI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Standardisasi Kelengkapan Bukti-Bukti Pertanggungjawaban Keuangan di Lingkungan Unit Organisasi Markas Besar Tentara Nasional Indonesia;
10. Peraturan Panglima TNI Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Panglima TNI Nomor 48 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Panglima TNI Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia;
11. Peraturan Panglima TNI Nomor 109 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penerbitan Surat Keterangan Hasil Penelitian Personel Mitra Kerja TNI;
12. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/906/X/2015 tanggal 27 Oktober 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelibatan TNI pada Operasi Pemeliharaan Perdamaian Dunia;
13. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1053/XII/2015 tanggal 15 Desember 2015 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Peringkat Kesehatan Lapangan Dukungan Kesehatan pada Tingkat Operasi Luar Negeri;
14. Peraturan Panglima TNI Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Panglima TNI Nomor 40 Tahun 2014 tentang Dukungan Bekal Umum Operasi;
15. Peraturan Panglima TNI Nomor 60 Tahun 2017 tentang Penunjukan Prajurit TNI pada Operasi Pemeliharaan Perdamaian Dunia;
16. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/555/VI/2018 tanggal 6 Juni 2018 tentang Doktrin Tentara Nasional Indonesia Tri Dharma Eka Karma;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PANGlima TENTARA NASIONAL INDONESIA TENTANG PENGELOLAAN DANA *REIMBURSEMENT* DI LINGKUNGAN MARKAS BESAR TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Panglima ini yang dimaksud dengan:

1. Panglima Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut Panglima adalah perwira tinggi militer yang memimpin TNI.
2. Dana *reimbursement* adalah biaya yang diterima dari PBB atas pengerahan pasukan pemeliharaan perdamaian dunia yang bertugas di bawah bendera PBB untuk pemberangkatan, operasional, pengembalian dari daerah operasi serta penambahan atau penguatan personel dan peralatan pada penugasan yang sedang berjalan.
3. Pengelola dana *reimbursement* adalah para pejabat yang ditunjuk oleh Panglima dengan surat perintah untuk mengelola keseluruhan kegiatan yang didukung dari dana *reimbursement*.
4. Pengelolaan dana *reimbursement* adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban dana *reimbursement*.
5. Pertanggungjawaban keuangan dana *reimbursement* adalah bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran uang yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Laporan dana *reimbursement* adalah laporan bulanan, laporan semester dan laporan penerimaan.
7. Penatabukuan adalah pencatatan kegiatan keuangan secara teratur dengan menggunakan suatu sistem tertentu yang terdiri atas Buku Harian dan Buku Tambahan.
8. Kepala Badan Pelaksana Pusat Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut Kabalakpus TNI adalah Pejabat Struktural atau Pejabat Teknis Badan Pelaksana Pusat Tingkat Mabes TNI berkedudukan di bawah Panglima, terdiri dari Kepala Badan Pembekalan TNI, Kepala Pusat Kesehatan TNI dan Komandan Satuan Komunikasi dan Elektronika TNI yang bertanggung jawab secara teknis atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dari dana *reimbursement*.

9. Bendahara dana *reimbursement* adalah Kapusku TNI yang bertugas menerima, menyimpan, mengeluarkan/membayarkan atas perintah, menatabukukan dan melaporkan dana *reimbursement*.
10. Kontingen Garuda yang selanjutnya disebut Konga adalah pasukan TNI yang ditugaskan sebagai pasukan perdamaian di negara lain.
11. Satuan Tugas yang selanjutnya disebut Satgas adalah 1 (satu) satuan yang dibentuk TNI sebagai bagian dari Kontingen Garuda dalam jangka waktu tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu dalam suatu operasi pemeliharaan perdamaian.
12. Perwira Keuangan Satgas yang selanjutnya disebut Paku Satgas adalah pejabat yang diangkat dan ditunjuk oleh Panglima yang memiliki kewenangan menerima, menyimpan, membayarkan dan membukukan serta membuat laporan pertanggungjawaban dana Satgas.
13. Pemeliharaan alat utama adalah segala kegiatan yang meliputi pembelian suku cadang, perawatan dan perbaikan alat utama untuk dapat mendukung kegiatan operasi sesuai ketentuan PBB.
14. Dana operasional adalah dana yang digunakan dalam rangka mendukung kesiapan dan pelaksanaan operasional Satgas yang menggunakan KRI dan/atau pesawat udara sesuai dengan MoU dan LoA.
15. Uang saku adalah sejumlah dukungan dana yang diperoleh dari *reimbursement* biaya pengiriman pasukan (*troop cost*) yang diberikan kepada personel Satgas dengan indeks per orang diatur sesuai kebijakan Pimpinan TNI yang telah disahkan.
16. Dana taktis Satgas adalah dana *reimbursement* untuk satuan yang diberikan kepada Dansatgas/Pimpinan untuk mendukung kepentingan dan kelancaran operasi.
17. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran dhi. Panglima.
18. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
19. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
20. Perwakilan Tetap Republik Indonesia di New York yang selanjutnya disingkat PTRI NY adalah perwakilan tetap yang mewakili kepentingan nasional Indonesia pada forum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York.

21. *Operational requirement* yang selanjutnya disebut Opsreq adalah jabaran dari tuntutan operasional Alutsista TNI dalam bentuk kemampuan daya gerak, daya gempur, daya tahan, kemampuan manuver, kemampuan kendali dan lain-lain yang digunakan sebagai dasar dalam menyusun Spesifikasi Teknis.
22. *Statement of Unit Requirement* yang selanjutnya disingkat SUR adalah persyaratan kemampuan satuan, personel dan materiel yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu mandat secara efektif dan optimal sesuai dengan kondisi daerah penugasan operasi PBB.
23. *Memorandum of Understanding* yang selanjutnya disingkat MoU adalah perjanjian antara Pemerintah Indonesia dan PBB yang berisi ketentuan tentang personel, materiel, jasa dan kegiatan dalam rangka mendukung penugasan PBB.
24. *Letter of Assist* yang selanjutnya disingkat LoA adalah suatu perjanjian tambahan antara Pemerintah Indonesia dan PBB yang berisi ketentuan tentang personel, materiel, pelayanan jasa dan kegiatan khusus yang belum diatur dalam MoU.
25. *Contingent Owned Equipment* yang selanjutnya disingkat COE adalah alat peralatan/materiel yang digunakan Satgas TNI pada penugasan PBB yang merupakan milik dari Pemerintah Indonesia/TNI.
26. *Operational Readiness Inspection* yang selanjutnya disebut ORI adalah inspeksi yang dilakukan oleh PBB terhadap kesiapan operasional dan perlengkapan Satgas TNI pada penugasan PBB setiap periode enam bulan untuk menilai kemampuan operasional Satgas.
27. *Verification report* yang selanjutnya disebut VR adalah laporan dari Tim inspeksi PBB yang menjelaskan hasil inspeksi alat peralatan/materiel yang digunakan Satgas TNI pada penugasan PBB.
28. Materiel Kesehatan yang selanjutnya disingkat Matkes adalah materiel kesehatan untuk mendukung operasi yang terdiri atas alat kesehatan dan bekal kesehatan.
29. Perwakilan Pengadaan Luar Negeri untuk Satgas Operasi Pemelihara Perdamaian Dunia yang selanjutnya disebut PPLN OPPD adalah perwakilan pejabat pengadaan yang bertugas melaksanakan proses pengadaan barang/jasa untuk mendukung pelaksanaan tugas di luar negeri secara efektif dan efisien.
30. Operasi Pemeliharaan Perdamaian Dunia yang selanjutnya disingkat OPPD merupakan operasi yang diselenggarakan oleh PBB atau organisasi internasional/regional di suatu negara atau kawasan tertentu yang sedang dilanda konflik, guna memelihara dan menjaga perdamaian dalam rangka menciptakan kondisi yang mendukung penyelesaian konflik.

31. *National Support Element* yang selanjutnya disingkat NSE adalah personel tenaga ahli, baik sipil dan militer yang ditugaskan untuk mendukung kegiatan pemeliharaan materiel Satgas di daerah penugasan
32. *Life Cycle Cost* adalah perkiraan kebutuhan biaya mulai dari pengadaan, pengoperasian, pemeliharaan sampai dengan penghapusan.
33. *Minimum Stock Level* adalah jumlah minimum persediaan barang yang harus selalu tersedia pada inventaris barang untuk mendukung kegiatan dalam kondisi normal.

BAB II
PEJABAT DAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA DANA *REIMBURSEMENT*

Bagian Kesatu
Pejabat Pengelola

Pasal 2

Pejabat pengelola dana *reimbursement* terdiri atas:

- a. Penanggung jawab dan pengguna anggaran dijabat oleh Panglima.
- b. Kuasa pengguna anggaran dijabat oleh Kasum TNI.
- c. Pengendali kegiatan dijabat oleh Asisten Kebijakan Strategis dan Perencanaan Umum Panglima TNI yang selanjutnya disebut Asrenum Panglima TNI.
- d. Pengawas kegiatan dijabat oleh:
 1. Asisten Operasi Panglima TNI yang selanjutnya disebut Asops Panglima TNI;
 2. Asisten Logistik Panglima TNI yang selanjutnya disebut Aslog Panglima TNI;
 3. Asisten Komunikasi dan Elektronika Panglima TNI yang selanjutnya disebut Askomlek Panglima TNI;
 4. Komandan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian TNI yang selanjutnya disebut Dan PMPP TNI; dan
 5. Penasihat Militer pada Perwakilan Tetap Republik Indonesia di New York yang selanjutnya disebut Penmil RI pada PTRI NY.
- e. Pelaksana kegiatan selaku pejabat pembuat komitmen dijabat oleh:
 1. Kepala Pusat Kesehatan TNI yang selanjutnya disebut Kapuskes TNI;
 2. Kepala Badan Pembekalan TNI yang selanjutnya disebut Kababek TNI;

3. Komandan Satuan Komunikasi dan Elektronika TNI yang selanjutnya disebut Dansatkomlek TNI;
 4. Atase Pertahanan yang selanjutnya disebut Athan, akreditasi negara penugasan perdamaian PBB;
 5. Perwakilan Pengadaan Luar Negeri untuk Satgas Operasi Pemelihara Perdamaian Dunia yang selanjutnya disebut PPLN OPPD; dan
 6. Komandan Satuan Tugas yang selanjutnya disebut Dansatgas.
- f. Bendahara *reimbursement* dijabat oleh Kepala Pusat Keuangan TNI yang selanjutnya disebut Kapusku TNI.
- g. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP dan *reimbursement* dijabat oleh Irjen TNI.

Bagian Kedua
Tugas Pejabat Pengelola

Paragraf 1
Penanggung Jawab

Pasal 3

- (1) Panglima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a memiliki tugas dan kewenangan melakukan tindakan yang mengakibatkan keputusan pengeluaran dan penggunaan dana *reimbursement*.
- (2) Kasum TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b melaksanakan pendelegasian sesuai pelimpahan dari pengguna anggaran.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penandatanganannya dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk dengan keputusan pendelegasian.

Paragraf 2
Pengendali

Pasal 4

Asrenum Panglima TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c bertugas:

- a. menyampaikan saran/pertimbangan tentang penggunaan dana *reimbursement* kepada Panglima;
- b. menyiapkan konsep keputusan penggunaan dana *reimbursement*;
- c. melaksanakan pengendalian kegiatan yang didukung dari dana *reimbursement*; dan
- d. menerbitkan Keputusan Panglima TNI tentang penggunaan dana *reimbursement* atas nama Panglima dengan dasar hasil revidir Itjen TNI.

- e. melaporkan penerbitan Keputusan Panglima TNI tentang penggunaan dana *reimbursement* secara periodik kepada Panglima.

Paragraf 3
Pengawas Kegiatan

Pasal 5

Asops Panglima TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 1 bertugas:

- a. menyampaikan saran/pertimbangan tentang struktur organisasi, kemampuan, spesialisasi, alat peralatan, materiel yang dibutuhkan Satgas berdasarkan SUR dan MoU dengan PBB;
- b. menentukan *Operation Requirement* yang selanjutnya disebut Opsreq dari Alpal dan materiel yang dibutuhkan Satgas di daerah penugasan sesuai SUR, MoU, LoA, COE *Manual* dan Manual PBB lain yang terkait dengan jenis penugasan;
- c. mengajukan kebutuhan dukungan operasional Satgas kepada Panglima setiap bulan berdasarkan pengajuan Dan PMPP TNI serta telah direviu oleh Itjen TNI;
- d. mengajukan kebutuhan dukungan logistik bagi Satgas yang berada di daerah penugasan sesuai kebutuhan;
- e. mengajukan saran tentang kegiatan yang berhubungan dengan operasi pemeliharaan perdamaian dan dukungan biaya perjalanan dinas yang perlu menggunakan dana *reimbursement*;
- f. memonitor dan memberikan supervisi pelaksanaan proses pengajuan dan pembayaran klaim personel dan materiel Satgas;
- g. melaksanakan pengawasan kegiatan pelaksanaan operasi dan operasional Alutsista Satgas; dan
- h. melaporkan penyaluran dana *reimbursement* sesuai alokasi kepada Panglima.

Pasal 6

Aslog Panglima TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 2 bertugas:

- a. menunjuk PPK berdasarkan pendelegasian dari KPA;
- b. menyampaikan saran/pertimbangan kepada Panglima tentang penentuan spesifikasi teknis Alpal, Bekum dan Matkes berdasarkan Opsreq dari Sops TNI;
- c. menyampaikan saran/pertimbangan kepada Panglima tentang perlunya pengiriman *National Support Element/NSE* untuk mendukung kegiatan pemeliharaan materiel Satgas di daerah penugasan;

- d. menyusun referensi harga materiel logistik dukungan Satgas yang akan digunakan sebagai dasar pembuatan COE *Working Group* setiap 3 (tiga) tahun sekali sesuai dengan permintaan dari PBB sebagai acuan dalam perencanaan pemenuhan kebutuhan materiel dan perhitungan nilai *reimbursement*;
- e. mengajukan kebutuhan dukungan dana untuk pengadaan Alpal, Bekum dan Matkes serta Serlog berdasarkan pengajuan Asops Panglima TNI serta telah direviu oleh Itjen TNI; dan
- f. melaksanakan pengawasan kegiatan bidang logistik Satgas, baik di dalam maupun luar negeri.

Pasal 7

Askomlek Panglima TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 3 bertugas:

- a. menunjuk PPK berdasarkan pendelegasian dari KPA;
- b. menyampaikan saran/pertimbangan kepada Panglima tentang penentuan spesifikasi teknis Alkomlek berdasarkan Opsreq dari Sops TNI;
- c. menyampaikan saran/pertimbangan kepada Panglima tentang perlunya pengiriman *National Support Element*/NSE untuk mendukung kegiatan pemeliharaan materiel Komlek Satgas di daerah penugasan;
- d. menyusun referensi harga materiel Komlek dukungan Satgas yang akan digunakan sebagai dasar pembuatan COE *Working Group* setiap 3 (tiga) tahun sekali sesuai dengan permintaan dari PBB sebagai acuan dalam perencanaan pemenuhan kebutuhan materiel dan perhitungan nilai *reimbursement*;
- e. mengajukan kebutuhan dukungan dana untuk pengadaan Alkomlek berdasarkan pengajuan Asops Panglima TNI serta telah direviu oleh Itjen TNI;
- f. melaksanakan pengawasan kegiatan bidang Alkomlek Satgas, baik di dalam dan luar negeri.

Pasal 8

Dan PMPP TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 4 bertugas:

- a. menerima dan memverifikasi usulan Dansatgas tentang kebutuhan dukungan operasi dan dukungan logistik;
- b. mengajukan kebutuhan dukungan operasi dan dukungan logistik kepada Panglima dalam hal ini Asops Panglima TNI;
- c. menentukan *minimum stock level* materiel Satgas;

- d. menyiapkan data dan rencana pelaksanaan pemeliharaan materiel berdasarkan *life cycle cost* tiap jenis materiel, baik secara rutin maupun berkala berdasarkan laporan Dansatgas;
- e. menyampaikan saran skala prioritas kebutuhan dukungan operasi dan dukungan logistik yang diusulkan oleh Dansatgas kepada Panglima dalam hal ini Asops Panglima TNI;
- f. menyampaikan saran tentang Opsreq sesuai dengan yang ditentukan oleh PBB kepada Panglima dalam hal ini Asops Panglima TNI;
- g. melaporkan hasil pemeriksaan Tim COE tentang tingkat kelulusan alat peralatan dan pengaruhnya terhadap penerimaan dana *reimbursement* kepada Panglima dalam hal ini Asops Panglima TNI;
- h. mengajukan saran kepada Panglima dalam hal ini Asops Panglima TNI tentang upaya memelihara dan meningkatkan kesiapan operasional materiel Satgas;
- i. memonitor dan melaksanakan koordinasi dengan satuan dan personel atau ahli waris penerima klaim disabilitas dan kematian personel Satgas serta melaporkan pelaksanaannya kepada Panglima dalam hal ini Asops Panglima TNI;
- j. melaporkan kondisi personel dan alat peralatan secara periodik maupun situasional kepada Panglima dalam hal ini Asops Panglima TNI; dan
- k. selaku supervisi pelaksanaan fungsi pengadaan di luar negeri.

Pasal 9

Penmil RI pada PTRI New York sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 5 bertugas:

- a. memonitor kekuatan personel dan materiel TNI yang terlibat dalam penugasan PBB;
- b. memonitor hasil pelaksanaan inspeksi COE pada tiap Satgas dan mengoordinasikannya dengan PBB;
- c. melaksanakan negosiasi bersama Tim RI dan PBB dalam penyusunan MoU dan LoA untuk menentukan kebutuhan PBB dan besaran dana *reimbursement* pada penugasan yang akan dilaksanakan;
- d. mengoordinasikan dengan semua unit PKO PBB terkait semua dana yang akan di-*reimbursement* oleh PBB ke Pemerintah RI dalam hal ini TNI;
- e. menerima verbal dari PBB terkait pengajuan dana *reimbursement* dan mempelajari isinya, apabila sudah sesuai maka dilaporkan ke Tim Koordinasi Penugasan Pemeliharaan Perdamaian disingkat TKMPP dan Panglima;

- f. menerima *remittance advise* (bukti transfer) dana *reimbursement* Satgas Pasukan Perdamaian TNI dari PBB serta melaporkannya kepada Panglima;
- g. membuat pengajuan *invoice* penagihan dana *reimbursement* operasional Satgas Alutsista TNI yang menggunakan mekanisme LoA kepada PBB yang diajukan tiap akhir periode LoA;
- h. membuat rincian penerimaan dana masing-masing Satgas Konga TNI dari PBB dan rincian transfer kepada Kapusku TNI per periodik kepada Panglima dengan tembusan Kasum TNI, Irjen TNI, Asrenum Panglima TNI, Asops Panglima TNI, Dan PMPP TNI dan Kapusku TNI;
- i. membuat pengajuan *invoice* penagihan klaim *reimbursement* penggantian COE/peralatan Satgas dan klaim *reimbursement* lainnya yang berhubungan dengan penugasan Satgas;
- j. memonitor dan menerima laporan dari Pemerintah RI dalam hal ini TNI tentang penerimaan dana *reimbursement*;
- k. melaporkan verbal kepada PBB apabila Pemerintah RI dhi. TNI telah menerima dana tersebut;
- l. melaksanakan pengawasan dan monitoring terhadap perubahan kebijakan dan aturan *reimbursement* Satgas;
- m. mengoordinasikan usulan revisi MoU dan LoA disesuaikan dengan perkembangan situasi di lapangan;
- n. melaporkan perkembangan informasi tentang kebutuhan materiel (*statement of unit requirements/SUR*) yang diperlukan PBB di setiap daerah penugasan PBB;
- o. melaksanakan koordinasi dengan staf terkait di UN DPKO, memonitor dan melaporkan perkembangan pengajuan dan pembayaran klaim asuransi personel dan materiel Satgas;
- p. melaksanakan kegiatan lain untuk memperlancar pembayaran dana *reimbursement*; dan
- q. melaksanakan koordinasi dengan pengelola dana *reimbursement*/bendahara untuk pencocokan dan penelitian terhadap dana *reimbursement* yang ditransfer kepada bendahara.

Paragraf 4
Pelaksana

Pasal 10

Kapuskes TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e angka 1 bertugas:

- a. menyampaikan saran/pertimbangan kepada Panglima tentang penentuan spesifikasi teknis Matkes berdasarkan Opsreq dari Sops TNI;

- b. mengajukan kebutuhan dukungan anggaran untuk pengadaan Matkes berdasarkan pengajuan Asops Panglima TNI;
- c. menerima keputusan tentang penggunaan dana *reimbursement* dan surat perintah untuk melaksanakan pengadaan Matkes dalam rangka dukungan operasi dari Panglima;
- d. menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa;
- e. menandatangani kontrak;
- f. melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa dan mengendalikan pelaksanaan kontrak;
- g. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada KPA;
- h. menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
- i. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada KPA;
- j. mencatat setiap belanja barang persediaan maupun aset ke dalam aplikasi Simak BMN;
- k. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
- l. mendistribusikan hasil pengadaan barang dan melaksanakan administrasi pencatatan dengan melengkapi data bukti penerimaan hasil pendistribusian;
- m. melaksanakan administrasi pertanggungjawaban keuangan pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- n. melaksanakan pengawasan kegiatan bidang kesehatan Satgas.

Pasal 11

Kababek TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e angka 2 bertugas:

- a. Menerima keputusan tentang penggunaan dana *reimbursement* dan surat perintah untuk melaksanakan pengadaan dari Panglima.
- b. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi spesifikasi teknis barang/jasa, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sesuai dengan peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah dan rancangan kontrak.
- c. Menerbitkan surat penunjukan kepada pihak ketiga.
- d. Menandatangani kontrak.

- e. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa dan mengendalikan pelaksanaan kontrak.
- f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/ jasa kepada KPA.
- g. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada KPA.
- h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada KPA.
- i. Mencatat setiap belanja barang persediaan maupun aset ke dalam aplikasi Simak BMN.
- j. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
- k. Mendistribusikan hasil pengadaan barang dan jasa sesuai surat perintah pendistribusian dari Panglima dalam hal ini Aslog Panglima TNI.
- l. Dalam hal diperlukan, Kababek TNI dapat mengusulkan kepada Panglima tentang perubahan paket pekerjaan dan/atau perubahan jadwal kegiatan pengadaan, menetapkan tim pendukung, menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk membantu pelaksanaan tugas Pejabat Pengadaan dan menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia barang/jasa.
- m. Membuat surat kepada Kapusku TNI tentang rekomendasi persetujuan pembayaran dengan kelengkapan administrasi yang dilampirkan meliputi:
 - 1. Surat Perintah Pelaksanaan Pengadaan;
 - 2. Surat Penunjukan Penyedia Barang;
 - 3. Kontrak Jual Beli;
 - 4. BA penerimaan barang/jasa;
 - 5. Surat permintaan pembayaran dari PPK;
 - 6. BA Hasil Uji Fungsi; dan
 - 7. BA penyerahan barang/jasa.

Pasal 12

Dansatkomlek TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e angka 3 bertugas:

- a. Menerima keputusan tentang penggunaan dana *reimbursement* dan surat perintah untuk melaksanakan pengadaan dari Panglima.

- b. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi spesifikasi teknis barang/jasa, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sesuai dengan peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah dan rancangan kontrak.
- c. Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa.
- d. Menandatangani kontrak.
- e. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa dan mengendalikan pelaksanaan kontrak.
- f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/ jasa kepada KPA.
- g. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada KPA.
- h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada KPA.
- i. Mencatat setiap belanja barang persediaan maupun aset ke dalam aplikasi Simak BMN.
- j. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
- k. Mendistribusikan hasil pengadaan barang.
- l. Dalam hal diperlukan, Dansatkomlek TNI dapat mengusulkan kepada Panglima tentang perubahan paket pekerjaan dan/atau perubahan jadwal kegiatan pengadaan, menetapkan tim pendukung, menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk membantu pelaksanaan tugas Pejabat Pengadaan dan menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia barang/jasa.
- m. Membuat surat kepada Kapusku TNI tentang rekomendasi persetujuan pembayaran dengan kelengkapan administrasi yang dilampirkan meliputi:
 - 1. Surat Perintah Pelaksanaan Pengadaan;
 - 2. Surat Penunjukan Penyedia Barang;
 - 3. Kontrak Jual Beli;
 - 4. BA penerimaan barang/jasa;
 - 5. Surat permintaan pembayaran dari PPK;
 - 6. BA Hasil Uji Fungsi; dan
 - 7. BA penyerahan barang/jasa.

Pasal 13

Athan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e angka 4 bertugas:

- a. memonitor pelibatan TNI pada penugasan PBB di wilayah akreditasinya;
- b. mendukung kelancaran tugas pasukan TNI pada penugasan PBB di wilayah akreditasinya;
- c. melaksanakan tugas sebagai pangkalan aju dan penghubung logistik Satgas;
- d. memberikan masukan dan saran terkait potensi pengadaan COE/peralatan dan bekal ulang Satgas;
- e. menyusun perkiraan harga barang dan jasa setempat melalui *endors* Athan di negara setempat;
- f. membantu memfasilitasi Sops, Slog dan Skomlek TNI dalam proses pengadaan COE/peralatan dan bekal ulang Satgas di negara akreditasi, berdasarkan perintah dari Panglima melalui Kabais TNI; dan
- g. melaksanakan proses pengadaan barang/jasa untuk mendukung pelaksanaan tugas Satgas di luar negeri berdasarkan surat perintah KPA.

Pasal 14

PPLN OPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e angka 5 bertugas:

- a. menerima keputusan tentang penggunaan dana *reimbursement* dan surat perintah untuk melaksanakan pengadaan dari Panglima;
- b. melaksanakan proses pengadaan barang/jasa untuk mendukung pelaksanaan tugas Satgas di luar negeri berdasarkan surat perintah KPA;
- c. membuat data HPS yang paling efisien dan efektif di semua negara tujuan penugasan luar negeri sesuai dengan pengajuan Dansatgas melalui Dan PMPP TNI;
- d. memberikan asistensi teknis pengadaan Satgas di luar negeri terkait pengadaan barang dan jasa di luar negeri;
- e. mengajukan surat permohonan penyelesaian pembayaran pengadaan barang/jasa kepada Panglima sesuai kategori pengadaan; dan
- f. mengirimkan seluruh kelengkapan administrasi pengadaan barang/jasa kepada Panglima sesuai kategori pengadaan melalui Dan PMPP TNI.

Pasal 15

Dansatgas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 6 bertugas:

- a. merencanakan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan materiel, kebutuhan suku cadang dan pengadaan bekal ulang berdasarkan kondisi materiel dan *life cycle cost* secara berkala dan sesuai skala prioritas, baik yang diadakan oleh Satgas di daerah penugasan maupun oleh Mabes TNI;
- b. merencanakan dan mengajukan kebutuhan dana operasional dan logistik Satgas sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada Dan PMPP TNI;
- c. menerima/menyalurkan/menggunakan dana dan materiel yang diterima secara proporsional, efektif, efisien, tepat waktu dan tepat sasaran;
- d. melaksanakan proses pengadaan barang/jasa dengan mata uang asing setara setinggi-tingginya Rp200.000.000,- untuk mendukung pelaksanaan tugas Satgas di luar negeri berdasarkan surat perintah KPA;
- e. memerintahkan Paku Satgas untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penerimaan, penyaluran/penggunaan dan pengembalian dana *reimbursement* kepada Panglima u.p. Kapusku TNI;
- f. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pendistribusian/penggunaan materiel kepada Panglima u.p. Asisten Panglima TNI terkait;
- g. melaporkan hasil pemeriksaan Tim COE tentang tingkat kelulusan alat peralatan dan pengaruhnya terhadap penerimaan dana *reimbursement* kepada Dan PMPP TNI;
- h. melengkapi administrasi, mengajukan, memonitor dan melaporkan klaim disabilitas dan kematian personel Satgas sesuai resolusi Majelis Umum PBB dan SOP yang berlaku.

Paragraf 5
Bendahara

Pasal 16

Kapusku TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f bertugas:

- a. memberikan pertimbangan dan saran kepada Panglima mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan pengurusan dana *reimbursement*;
- b. menyalurkan dana sesuai tanggal waktu yang telah ditentukan berdasarkan Keputusan Panglima terkait usulan pembayaran melalui dana *reimbursement*;
- c. melaporkan penerimaan dan pengeluaran dana *reimbursement* setiap bulan kepada Panglima dengan tembusan Kasum TNI, Irjen TNI, Asrenum Panglima TNI dan Asops Panglima TNI;

- d. melaporkan penerimaan dan pengeluaran dana *reimbursement* setiap semester kepada Kementerian Keuangan dalam hal ini Dirjen Perbendaharaan;
- e. menerima, menyimpan dan rnembayarkan serta melakukan pengujian atas kebenaran dokumen tagihan yang diajukan dalam rangka pengeluaran dana *reimbursement*;
- f. menyetorkan penerimaan negara berupa pajak dan jasa giro kepada Kas Negara;
- g. menyelenggarakan penatabukuan keuangan atas penerimaan dan pengeluaran dana *reimbursement*;
- h. mengungkapkan posisi dana *reimbursement* pada Laporan Keuangan UO Mabes TNI; dan
- i. melaksanakan koordinasi dengan Penmil RI pada PTRI New York untuk pencocokan dan penelitian atas dana *reimbursement* yang ditransfer kepada pengelola *reimbursement*.

Paragraf 6

Aparat Pengawas Internal Pemerintah

Pasal 17

Irjen TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g bertugas:

- a. memberikan pertimbangan dan saran kepada Panglima mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan pengelolaan dana *reimbursement*;
- b. melaksanakan reviu terhadap setiap pengajuan kebutuhan dana *reimbursement* yang berkaitan dengan dukungan operasional dan/atau dukungan logistik, melalui rapat terpadu dengan melibatkan Sops, Slog, Skomlek, Puskes TNI, PMPP TNI, Babek TNI dan Satgas serta pihak lain yang dianggap perlu;
- c. hasil Reviu berupa pernyataan telah direviu dan laporan hasil reviu sebagai pedoman untuk mendukung/membayar sesuai usulan yang direviu untuk penerbitan Keputusan Panglima TNI;
- d. melaksanakan reviu terhadap laporan keuangan pengelolaan dana *reimbursement*; dan
- e. melaksanakan pengawasan dan/atau pemeriksaan terhadap pengelolaan dana *reimbursement*.

BAB III
KETENTUAN PENGELOLAAN DANA *REIMBURSEMENT*

Bagian Kesatu
Penerimaan Dana *Reimbursement*

Pasal 18

- (1) Dana *reimbursement* atas pengiriman penugasan pemeliharaan perdamaian dan penugasan kemanusiaan lain sesuai dengan mandat dan/atau Nota Kesepahaman/MoU yang disepakati dapat diterima dari:
 - a. PBB;
 - b. organisasi internasional;
 - c. organisasi regional; dan
 - d. organisasi lain.
- (2) Penerimaan dana *reimbursement* dapat digunakan untuk membiayai:
 - a. pemberangkatan materiel dan personel ke daerah operasi;
 - b. operasional selama pelaksanaan operasi;
 - c. perawatan personel selama melaksanakan kegiatan operasi yang sedang berjalan;
 - d. pemeliharaan materiel selama melaksanakan kegiatan operasi yang sedang berjalan;
 - e. pengembalian materiel dan personel dari daerah operasi; dan
 - f. penambahan atau penguatan personel dan peralatan pada penugasan yang sedang berjalan.

Bagian Kedua
Pengeluaran Dana *Reimbursement*

Pasal 19

Pengeluaran dana *reimbursement* meliputi:

- a. Dukungan Operasi terdiri atas:
 1. dana operasional Satgas;
 2. uang saku; dan
 3. dana taktis Satgas.
- b. Dukungan Logistik berupa pengadaan, modifikasi, *retrovit*, pemeliharaan, penghapusan serta pengiriman dan pengembalian materiel, berupa:
 1. alpal dan sucad;
 2. bekum;

3. matkes; dan
 4. alkomlek dan sucad.
- c. Biaya perjalanan dinas untuk kegiatan yang berhubungan dengan operasi pemeliharaan perdamaian yang tidak mendapat dukungan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - d. Biaya protokoler yang terkait kunjungan kegiatan yang berhubungan dengan OPPD.

BAB IV
MEKANISME PENGELOLAAN DANA *REIMBURSEMENT*

Bagian Kesatu
Mekanisme Penerimaan Dana *Reimbursement*

Pasal 20

- (1) Mekanisme penerimaan dana *reimbursement* sebagai berikut:
 - a. Secara periodik, UN akan melaksanakan *Contingent Own Equipment (COE) Operational Readiness Inspection (ORI)* terhadap materiel Satgas, yang hasilnya akan dituangkan dalam *verification report (VR)* sekaligus digunakan sebagai penentu besaran nilai *Reimbursement* yang akan diterima;
 - b. PTRI NY/Penmil RI melaporkan kepada Panglima hasil dari pemeriksaan Tim COE PBB terhadap personel dan alut Satgas beserta *update* perubahan ketentuan nilai *reimbursement* dengan tembusan Kasum TNI, Irjen TNI, Asops, Asrenum, Aslog, Askomlek Panglima TNI Dan PMPP TNI serta Kapusku TNI;
 - c. Mabes TNI dalam hal ini Pusku TNI mengirimkan nomor rekening tiap Satgas kepada PBB melalui PTRI NY/Penmil RI;
 - d. Mabes TNI dalam hal ini Pusku TNI menerima transfer dana *reimbursement* pada rekening tiap Satgas;
 - e. PTRI NY/Penmil RI mendapatkan tembusan laporan pengiriman dana *reimbursement* disertai salinan rekening tabungan;
 - f. Kapusku TNI melaporkan penerimaan dana *Reimbursement* dari PBB kepada Panglima dengan tembusan Kasum TNI, Irjen TNI, Asops, Asrenum, Aslog, Askomlek Panglima TNI, Dan PMPP TNI dan PTRI NY/Penmil RI;

- g. PTRI NY/Penmil RI melaporkan kepada PBB bahwa Mabes TNI telah menerima transferan dana dari PBB; dan
 - h. PTRI NY/Penmil RI memberi tembusan kepada Panglima atas surat laporan penerimaan yang dikirimkan kepada PBB.
- (2) Gambar alur/mekanisme penerimaan dana *reimbursement* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Panglima ini.

Pasal 21

Tata cara penyimpanan dana *reimbursement* diatur sebagai berikut:

- a. PBB secara langsung mentransfer dana *reimbursement* ke rekening yang telah dilaporkan kepada PBB;
- b. jasa giro/bunga yang diperoleh atas penyimpanan dana *reimbursement*, disetorkan ke Kas Negara;
- c. pembukaan rekening penampungan/penyimpanan oleh Satgas atas persetujuan Kapusku TNI untuk memudahkan dalam pengawasan dan pengendalian terhadap penerimaan hak prajurit; dan
- d. Dansatgas wajib melaporkan, menyetorkan jasa giro/bunga dari rekening penampungan/penyimpanan dana *reimbursement* ke Kas Negara.

Pasal 22

Dana *reimbursement* disimpan di Bank Pemerintah dalam rekening yang telah dilaporkan kepada PBB dan Kemenkeu.

Bagian Kedua

Mekanisme Pengeluaran Dana *Reimbursement*

Paragraf 1

Dukungan Operasi

Pasal 23

- (1) Mekanisme pengeluaran dana *reimbursement* untuk dukungan Operasi Satgas sebagai berikut:
- a. Dansatgas mengajukan dana dukungan operasi, meliputi dana operasional Satgas, uang saku dan dana taktis Satgas kepada Dan PMPP TNI dengan tembusan Kapusku TNI;
 - b. pengajuan dana operasional Satgas yang didukung melalui mitra/pihak ketiga yang telah disetujui PBB dilengkapi dengan Perintah Operasi yang dikeluarkan oleh *Force Commander* beserta bukti pembayaran yang sah sesuai ketentuan yang berlaku;

- c. pengajuan uang saku personel Satgas dan dana taktis Satgas dikirimkan oleh Komandan PMPP TNI kepada Panglima dalam hal ini Asops Panglima TNI pada minggu pertama setiap bulan untuk dukungan bulan berikutnya selama penugasan, dengan melengkapi daftar nominatif personel per pangkat. Pengajuan ulang dikirimkan setiap terdapat perubahan jumlah dan pangkat personel;
 - d. Dan PMPP TNI melakukan pengecekan dan evaluasi terhadap surat pengajuan Dansatgas, sesuai indeks yang berlaku dan mengajukan kembali dana dukungan operasi kepada Asops Panglima TNI;
 - e. Asops Panglima TNI melakukan pengecekan ulang serta mengajukan permohonan dana Dukungan Operasi Satgas setelah direviu oleh APIP kepada Panglima;
 - f. Asrenum Panglima TNI menerbitkan keputusan untuk pembayaran biaya dukungan Operasi Satgas; dan
 - g. Kapusku TNI melaksanakan pembayaran dana Dukungan Operasi berdasarkan Keputusan Panglima kepada Dansatgas menggunakan mata uang Dollar AS.
- (2) Gambar alur/mekanisme pengeluaran dana *reimbursement* untuk dukungan operasi Satgas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Panglima ini.

Paragraf 2
Dukungan Logistik

Pasal 24

- (1) Mekanisme pengeluaran dana *reimbursement* untuk dukungan logistik Satgas sebagai berikut:
- a. Dansatgas mengajukan rencana kebutuhan kepada Dan PMPP TNI, meliputi materiel yang bisa diadakan di daerah penugasan dan yang harus diadakan dari dalam negeri setiap tri wulan;
 - b. Dan PMPP TNI melaksanakan verifikasi terhadap rencana kebutuhan Satgas dan mengajukan rencana kebutuhan kepada Panglima dalam hal ini Asops Panglima TNI;
 - c. Asops Panglima TNI mengajukan rencana kebutuhan Satgas kepada Aslog/Askomlek Panglima TNI;
 - d. Aslog/Askomlek Panglima TNI mengajukan permohonan anggaran logistik Satgas setelah direviu oleh APIP kepada Panglima;

- e. Asrenum Panglima TNI berdasarkan hasil revidi menerbitkan keputusan untuk pembayaran biaya dukungan logistik Satgas kepada Kapuskes/Kababek/Dansatkomlek/Athan/ PP LN OPP/Dansatgas TNI yang meliputi dukungan untuk pengadaan di daerah penugasan dan pengadaan dari dalam negeri;
 - f. Aslog/Askomlek Panglima TNI menetapkan PPK sesuai pendelegasian wewenang dari Kasum TNI selaku KPA dan menerbitkan Surat Perintah Pengadaan kepada Kapuskes TNI/Kababek TNI/Dansatkomlek TNI/Athan/PP LN OPP/Dansatgas TNI serta Surat Perintah Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP);
 - g. Kapuskes TNI/Kababek TNI/Dansatkomlek TNI/Athan/PPLN OPP/Dansatgas TNI Mengirimkan surat permintaan pembayaran kepada Kapusku TNI;
 - h. Kapusku TNI melaksanakan pembayaran dana dukungan logistik kepada pihak ketiga setelah ditetapkan Keputusan Panglima dan barang diterima oleh Dansatgas; dan
 - i. Kapusku TNI melaksanakan pembayaran dana dukungan logistik kepada Athan/PPLN OPP/Dansatgas, jika pengadaan barang dan jasa dilakukan di daerah penugasan.
- (2) Gambar alur/mekanisme pengeluaran dana *reimbursement* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Panglima ini.

BAB V PENGADAAN MATERIEL DI LUAR NEGERI

Pasal 25

Pengadaan materiel yang dilaksanakan di luar negeri berpedoman pada ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah.

BAB VI PEMBUKUAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA PENGAWASAN KEUANGAN DANA *REIMBURSEMENT*

Bagian Kesatu Pembukuan Dana *Reimbursement*

Pasal 26

- (1) Pembukuan dilaksanakan secara sederhana namun tetap mengakomodir asas-asas tertib administrasi, transparansi dan akuntabilitas.

- (2) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran dana *reimbursement* sebagai berikut:
- a. buku harian berupa buku Kas Bank, digunakan untuk mencatat semua transaksi keuangan dana *reimbursement* secara kronologis;
 - b. buku pengawasan, digunakan sebagai pengawasan rekap Keputusan Panglima dan rekap penggunaan dana *reimbursement*;
 - c. rekapitulasi Penerimaan dan Pengeluaran dana *reimbursement*, digunakan sebagai laporan penerimaan dan penggunaan dana *reimbursement* setiap bulan; dan
 - d. semua buku harian, pengawasan maupun rekapitulasi ditandatangani oleh Bendahara *reimbursement*/Pekas Dana Khusus.

Bagian Kedua
Pelaporan Dana *Reimbursement*

Pasal 27

- (1) Kapusku TNI selaku bendahara dana *reimbursement* melaporkan pengelolaan dana *reimbursement* per triwulan kepada Menkeu dengan tembusan Panglima, Kasum TNI, Irjen TNI, Asrenum Panglima TNI, Asops Panglima TNI dan Dan PMPP TNI.
- (2) Kapusku TNI melaporkan pengelolaan dana *reimbursement* kepada Panglima setiap bulan dengan tembusan Kasum TNI, Irjen TNI, Asrenum Panglima TNI, Asops Panglima TNI dan Dan PMPP TNI.
- (3) Alur/mekanisme laporan dari Pekas Dana Khusus dan Bendahara *Reimbursement* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Panglima ini.

Pasal 28

- (1) Para Pelaksana selaku penerima Keputusan Penggunaan Dana *Reimbursement* melaporkan pengelolaan dana *reimbursement* kepada Panglima pada T+5 setiap bulan dengan tembusan Kasum TNI, Irjen TNI, Asrenum Panglima TNI dan Wasgiat terkait.
- (2) Alur/mekanisme laporan dari para pelaksana *reimbursement* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Panglima ini.

Bagian Ketiga
Pertanggungjawaban Keuangan Dana *Reimbursement*

Pasal 29

Belanja pegawai/biaya perorangan yang berupa uang saku dibayarkan/ditransfer dalam mata uang US Dollar dengan bukti kas sebagai berikut:

- a. bukti transfer; dan
- b. Keputusan Panglima tentang Penggunaan Dana *Reimbursement*.

Pasal 30

- (1) Biaya perjalanan dinas luar negeri, diberikan kepada personel yang melaksanakan dinas ke luar negeri dalam rangka melaksanakan tugas yang berkaitan dengan penugasan perdamaian PBB.
- (2) Kelengkapan pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. kuitansi pembayaran (KU-17);
 - b. perhitungan (KU-4);
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);
 - d. surat perintah (Sprin) penugasan dan Surat Perintah Jalan (SPJ);
 - e. menyertakan Cap/Stempel dan tanda tangan petugas di tujuan setempat pada Surat Perintah/Surat Perintah Jalan;
 - f. tiket pesawat, *boarding pass*, *Airport tax* dan kuitansi hotel; dan
 - g. Keputusan Panglima tentang Penggunaan Dana *Reimbursement*.

Pasal 31

Kelengkapan pertanggungjawaban keuangan pengadaan barang dan jasa belanja barang di dalam negeri disesuaikan dengan ketentuan tentang Standardisasi Kelengkapan Bukti-Bukti Pertanggungjawaban Keuangan yang berlaku di lingkungan UO Mabes TNI.

Pasal 32

Kelengkapan pertanggungjawaban belanja barang di luar negeri meliputi:

- a. Rekening Koran;
- b. Surat Perintah Kerja selanjutnya disingkat SPK;

- c. Berita Acara penerimaan barang dan Berita Acara Uji Fungsi;
- d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);
- e. Kuitansi/*Invoice*; dan
- f. Keputusan Panglima tentang Penggunaan Dana *Reimbursement*.

Bagian Keempat
Pertanggungjawaban Dansatgas

Pasal 33

- (1) Dansatgas wajib mengirim pertanggungjawaban atas penggunaan dana oleh Satgas yang diberikan kepada Bendahara *Reimbursement*.
- (2) Bukti pertanggungjawaban yang harus dikirim oleh Dansatgas kepada Bendahara *Reimbursement* meliputi:
 - a. Uang saku, dan dana taktis terdiri atas:
 - 1. kuitansi pembayaran (KU- 17);
 - 2. daftar pertelaan untuk dana Taktis;
 - 3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);
 - 4. daftar penerimaan uang saku;
 - 5. sprin penugasan; dan
 - 6. daftar tanda tangan penerima uang saku serta nominalnya.
 - b. Pengadaan barang/jasa terdiri atas:
 - 1. sprin pengadaan;
 - 2. sprin panitia pengadaan;
 - 3. sprin penetapan PPK;
 - 4. Berita Acara lelang/pemilihan penyedia barang;
 - 5. Surat Penetapan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);
 - 6. kontrak pengadaan barang/jasa;
 - 7. sprin tim penugasan;
 - 8. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);
 - 9. Berita Acara penerimaan barang/jasa dan Berita Acara Uji Fungsi;

10. faktur barang/jasa;
11. data Badan Usaha Penyedia Barang/nama dan alamat; dan
12. kuitansi umum/bukti transfer.

Bagian Kelima
Pengawasan, Pemeriksaan dan Pengendalian

Pasal 34

Kasum TNI menyampaikan saran tentang penggunaan dana *reimbursement* kepada Panglima, melaksanakan pengawasan dan pengendalian penggunaan dana *reimbursement*.

Pasal 35

Irjen TNI selaku APIP melaksanakan kegiatan pengawasan secara periodik melalui:

- a. asistensi tentang tertib administrasi penggunaan dana *reimbursement*;
- b. pengawasan dan pemeriksaan penggunaan dana *reimbursement*; dan
- c. melaporkan hasil pengawasan dan pemeriksaan penggunaan dana *reimbursement* kepada Panglima.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Bagian Kesatu
Pembayaran Asuransi Personel

Pasal 36

- (1) Setiap prajurit TNI yang menjadi korban gugur/meninggal dunia atau cacat tetap akibat kecelakaan dan/atau insiden lainnya yang terjadi saat melaksanakan penugasan pada Satgas Pasukan Perdamaian PBB berhak menerima dana asuransi/kompensasi yang akan diberikan kepadanya atau kepada ahli warisnya sebesar jumlah yang ditentukan oleh PBB.
- (2) Klaim kematian dalam penugasan besarnya ditentukan oleh PBB berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan bukan merupakan penyakit bawaan.
- (3) Klaim kematian hasil pemeriksaan kesehatan dari UN *Medical Service* disebabkan penyakit bawaan yang tidak dibayarkan oleh PBB akan diberikan dana santunan yang besarnya ditentukan sesuai kebijakan Panglima TNI dengan menggunakan dana *reimbursement* material Satgas PBB.
- (4) UN *Medical Service* menentukan tingkat kecacatan yang akan digunakan untuk menentukan besaran klaim cacat.

- (5) Untuk melaksanakan pembayaran dana asuransi/kompensasi kepada korban menurut ketentuan tersebut pada ayat (1), Panglima menunjuk pejabat terkait yang bertanggung jawab atas pengurusan dan penguasaan dana dimaksud.
- (6) Proses pengajuan dana asuransi/kompensasi di daerah operasi menjadi tanggung jawab Dansatgas pada saat penugasan.
- (7) Penerimaan pembayaran klaim disabilitas dan kematian personel Satgas dimasukkan dalam rekening terpisah yang dikelola oleh Pusku TNI.
- (8) Kelanjutan pengurusan dan penagihan klaim asuransi setelah Satgas berakhir dilaksanakan oleh Penmil PTRI, PMPP TNI dan Pusku TNI.

Bagian Kedua
Pengajuan pembayaran asuransi materiel

Pasal 37

- (1) Proses pengajuan dana asuransi/kompensasi di daerah operasi menjadi tanggung jawab Dansatgas pada saat penugasan.
- (2) Kelanjutan pengurusan dan penagihan klaim asuransi setelah Satgas berakhir dilaksanakan oleh Penmil PTRI, PMPP TNI dan Pusku TNI.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Panglima ini mulai berlaku, Peraturan Panglima TNI Nomor 68 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Dana *Reimbursement* di Lingkungan Unit Organisasi Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Panglima ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2018

PANGLIMA TNI,

tertanda

HADI TJAHAJANTO

Autentikasi


KEPALA BABINKUM TNI,



JOKO PURNOMO

LAMPIRAN
PERATURAN PANGlima TENTARA NASIONAL INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENGELOLAAN DANA *REIMBURSEMENT* DI LINGKUNGAN
MARKAS BESAR TENTARA NASIONAL INDONESIA

1. **ALUR/MEKANISME PENERIMAAN DANA REIMBURSEMENT**




Keterangan:

- 1 & 1a Berdasarkan hasil pemeriksaan COE Satgas, PBB membayarkan dana *reimbursement* ke rekening Pusku TNI dan membuat laporan transfer dana ke PTRI NY/Penmil RI.
- 2 & 2a PTRI NY/Penmil RI melaporkan penerimaan dana *reimbursement* ke Panglima dengan tembusan Asrenum Panglima TNI, Asops Panglima TNI, Aslog Panglima TNI, Askomlek Panglima TNI, Dan PMPP TNI dan Kapusku TNI.
- 3 & 3a Kapusku TNI melaporkan penerimaan dana *reimbursement* kepada Panglima dengan tembusan Asrenum Panglima TNI, Asops Panglima TNI, Dan PMPP TNI dan PTRI NY/Penmil RI.
- 4 PTRI NY/Penmil RI meneruskan laporan penerimaan dana *reimbursement* kepada PBB.

2. ALUR/MEKANISME PENGELUARAN DANA *REIMBURSEMENT*


A. Dukungan Operasi



Keterangan:

- 1 & 1 a Dansatgas mengajukan dana dukungan operasi kepada Dan PMPP TNI dengan tembusan Kapusku TNI.
- 2 Dan PMPP TNI melakukan pengecekan dan evaluasi terhadap surat pengajuan Dansatgas, kemudian meneruskan pengajuan dukungan operasi kepada Asops Panglima TNI.
- 3 Asops Panglima TNI mengajukan permohonan review kepada Irjen TNI.
- 4 Irjen TNI memberikan hasil review ke Asrenum Panglima TNI.
- 5 & 5a Asops Panglima TNI mengajukan permohonan Dukungan Operasi Satgas kepada Panglima dengan tembusan Asrenum Panglima TNI dan melampirkan hasil review dari Tim Itjen TNI.
- 6 Panglima mengeluarkan Disposisi kepada Asrenum Panglima TNI.
- 7 Asrenum Panglima TNI mengeluarkan keputusan untuk pembayaran biaya dukungan Operasi Satgas.
- 8 Kapusku TNI melakukan pembayaran dana Dukungan Operasi kepada Dansatgas.

B. Dukungan Logistik




Keterangan:

- 1 Dansatgas mengajukan kebutuhan logistik kepada Dan PMPP TNI.
- 2 Dan PMPP TNI melaksanakan verifikasi terhadap pengajuan kebutuhan Satgas dan mengajukannya kepada Panglima dalam hal ini Asops Panglima TNI.
- 3 Asops Panglima TNI memverifikasi dan mengajukan kepada Aslog/Askomlek Panglima.
- 4 Aslog/Askomlek Panglima TNI mengajukan permohonan reviu kepada Irjen TNI.
- 5 Irjen TNI memberikan hasil reviu ke Aslog Panglima TNI.
- 6 & 6a Aslog/Askomlek Panglima TNI mengajukan permohonan anggaran kebutuhan Satgas kepada Panglima dengan tembusan Asrenum Panglima TNI melampirkan hasil reviu dari Tim Itjen TNI.
- 7 Panglima melimpahkan penggunaan anggaran kepada Kasum TNI.

- 8 Kasum TNI mendelegasikan wewenang kepada Aslog/Askomlek Panglima TNI untuk menetapkan PPK.
- 9 & 9a Atas persetujuan Panglima, Asrenum Panglima TNI menerbitkan Keputusan Panglima untuk pembayaran biaya dukungan logistik Satgas kepada Kapuskes/Kababek/Dansatkomlek/Athan/PPLN OPP/Dansatgas TNI dengan tembusan Aslog Panglima TNI, Askomlek Panglima TNI dan Kapusku TNI.
10. Aslog/Askomlek Panglima TNI menetapkan PPK dan menerbitkan Surat Perintah Pengadaan kepada Kapuskes/Kababek/Dansatkomlek/Athan/PPLN OPP/Dansatgas TNI serta Surat Perintah Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP).
11. Kapuskes/Kababek/Dansatkomlek/Athan/PPLNOPP/Dansatgas TNI mengirimkan surat permintaan pembayaran kepada Kapusku TNI.
- 12 Kapusku TNI melaksanakan pembayaran dana dukungan logistik kepada pihak ketiga setelah adanya Berita Acara Serah Terima Barang dan Barang diterima oleh Dansatgas.


3. ALUR LAPORAN PENGELOLAAN DANA REIMBURSEMENT.



Keterangan:

- 1, 1a & 1b Kapusku TNI selaku bendahara dana *reimbursement* melaporkan pengelolaan dana *reimbursement* per semester kepada Menkeu dengan tembusan Panglima, Kasum TNI, Irjen TNI, Asrenum Panglima TNI, Asops Panglima TNI dan Dan PMPP TNI.
- 2 & 2a Kapusku TNI melaporkan pengelolaan dana *reimbursement* kepada Panglima setiap bulan dengan tembusan Kasum TNI, Irjen TNI, Asrenum Panglima TNI, Asops Panglima TNI, Asops Panglima TNI dan Dan PMPP TNI.
- 3 & 3a Kapusku TNI melaporkan penerimaan dana *reimbursement* kepada Panglima dengan tembusan Kasum TNI, Irjen TNI, Asrenum Panglima TNI, Asops Panglima TNI, Komandan PMPP TNI dan PTRI NY/Penmil RI.

4. **ALUR/MEKANISME LAPORAN PENERIMAAN KEPUTUSAN**



Keterangan:

Para Pelaksana selaku penerima Keputusan Pengguna Dana *Reimbursement* melaporkan pengelolaan dana *reimbursement* kepada Panglima pada T+5 setiap bulan dengan tembusan Kasum TNI, Irjen TNI, Asrenum Panglima TNI, Kapusku TNI dan Wasgiat terkait.

PANGLIMA TNI,
tertanda
HADI TJAHJANTO

Autentikasi
KEPALA BABINKUM TNI,

JOKO PURNOMO

